

Sosialisasi Bahaya Judi Online Terkait Pencegahan Bahaya Dan Masa Depan Indonesia

Weddia Hastuti^{*1}, Irma Maria Dulame²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan

*Corresponding author: wediaasti14@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari diadakannya pengabdian masyarakat ini ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan detail kepada masyarakat tentang apa itu perjudian online, bahaya perjudian online, dan upaya yang dilakukan untuk memberantas perjudian online, kurangnya pemahaman masyarakat awam di bidang hukum mengakibatkan mereka tidak paham akan akibat hukum apa saja yang bisa timbul akibat tindakan mereka, bukan hanya itu saja kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menanggulangi masalah hukum ketika apa yang di harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, misalkan pemerintah dan penegak hukum mengharapkan masyarakat tidak melakukan kejahatan seperti contoh judi online namun nyatanya hal ini masih dilakukan sampai saat ini, yang mengakibatkan permasalahan ekonomi di masyarakat, dengan berkembangnya zaman masyarakat harus di beri pemahaman terkait judi online agar tidak terbawa arus. Adapun metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah Metode Andragogi dan penyebaran kuisisioner untuk mengevaluasi kegiatan abdi masyarakat ini. Metode Andragogi yaitu mengkombinasikan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab di antara peserta sosialisasi. Peserta yang di maksud disini adalah warga yang berada di wilayah lingkungan warga RT06/RW08 Curug, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Sebagai pemberi materi disini adalah peneliti sendiri yang terdiri dari 2 orang. Adapun hasil dari abdi pada masyarakat ini adalah para masyarakat di wilayah lingkungan warga RT06/RW08 Curug, Pondok Kelapa, Duren Sawit mendapat pemahaman lebih mendalam terkait bahaya dan akibat hukum judi online. Materi yang diberikan dalam sosialisasi mencakup pemahaman mengenai apa itu judi online, risiko perjudian online, pembatasan akses ke situs perjudian online, dan penyediaan layanan dukungan bagi keluarga yang terdampak. Selain sosialisasi melalui pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab peneliti juga menyebarkan kuisisioner mengenai apa itu judi online, dampak serta bahaya judi online termasuk bagaimana pencegahan dari bahaya judi online. Kuisisioner selain diisi oleh peserta yang menghadiri sosialisasi juga di sebar ke warga di lingkungan RT06/RW08 Curug, Pondok Kelapa, Duren Sawit melalui platform daring yaitu WA kuisisioner. Hasil kuisisioner menunjukkan hampir 70% peserta sosialisasi maupun responden yang mengisi WA kuisisioner cukup memahami mengenai apa itu judi online, dampak serta bahaya judi online termasuk bagaimana pencegahan dari bahaya judi online. Hal ini tentu saja akan memberikan kesadaran dan taat hukum agar tidak melakukan judi online.

Kata Kunci: judi, judi online, sosialisasi

Abstract

The aim of holding this community service is to provide a deeper and more detailed understanding to the public about what online gambling is, the dangers of online gambling, and the efforts made to eradicate online gambling. The general public's lack of understanding in the field of law means they do not understand the legal consequences. what can arise as a result of their actions, not only

that, this service aims to overcome legal problems when what is expected does not match reality, for example the government and law enforcers hope that people will not commit crimes such as online gambling, but in fact this is still being done Until now, which has resulted in economic problems in society, with the development of the times, people must be given an understanding of online gambling so that they do not get carried away. The method used in this service activity is the Andragogi Method and distributing questionnaires to evaluate the activities of this community service. The Andragogi Method combines discussion, lecture and question and answer methods among socialization participants. The participants referred to here are residents in the neighborhood of RT06/RW08 Curug, Pondok Kelapa, Duren Sawit. The material providers here are the researchers themselves, consisting of 2 people. The results of this service to the community are that residents in the neighborhood of RT06/RW08 Curug, Pondok Kelapa, Duren Sawit have gained a deeper understanding regarding the dangers and legal consequences of online gambling. The material provided in the outreach includes an understanding of what online gambling is, the risks of online gambling, limiting access to online gambling sites, and providing support services for affected families. Apart from socializing through providing material through lectures, discussions and questions and answers, researchers also distributed questionnaires regarding what online gambling is, the impacts and dangers of online gambling, including how to prevent the dangers of online gambling. Apart from being filled in by participants who attended the socialization, the questionnaire was also distributed to residents in the RT06/RW08 Curug, Pondok Kelapa, Duren Sawit area via the online platform, namely the WA questionnaire. The results of the questionnaire showed that almost 70% of the socialization participants and respondents who filled out the WA questionnaire had a good understanding of what online gambling is, the impacts and dangers of online gambling, including how to prevent the dangers of online gambling. This will of course provide awareness and obey the law so as not to gamble online.

Keywords: *gambling, online gambling, socialization*

PENDAHULUAN

Judi internet menjadi fenomena baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai apa itu judi online, menunjukkan akibat negatifnya, dan dampak bahaya dari judi online. Meskipun permainan judi online mungkin tampak menyenangkan bagi sebagian orang, namun tetep saja permainan judi online banyak membawa efek negatif yang membahayakan.

Apa sebenarnya judi online?

Salah satu jenis permainan yang dilakukan melalui internet adalah judi online. Para pemain judi online mempunyai kemampuan untuk bermain di kasino, memasang taruhan, atau bertaruh pada hasil olahraga secara online. Perjudian online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [1], istilah Judi adalah jenis permainan di mana individu bertaruh dengan uang atau barang berharga. Salah satu contohnya adalah bermain dadu atau kartu. Sebaliknya, Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan internet sebagai perantara. Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP "permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan mendapat untung pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih pengalaman atau lebih mahir". Judi adalah permainan yang mana orang bertaruh dengan uang atau barang berharga. Salah satu contohnya adalah permainan menggunakan kartu atau dadu. Dengan bermain di kasino secara virtual, pemain tidak perlu datang ke kasino secara fisik atau tempat permainan perjudian offline lainnya. Dengan melalui situs web atau aplikasi khusus yang disediakan penyedia permainan judi online, para pemain dapat langsung mengakses permainan dan taruhan tanpa hadir secara fisik. Segala hal yang berkaitan dengan transaksi atau aktivitas perjudian dapat dilakukan secara online, seperti menyetor uang, mengambil bonus atau hadiah jika menang, dan dapat berinteraksi dengan pemain judi online lainnya.

Efek Negatif dan Risiko Judi Online:

Ada beberapa efek negatif yang harus dipahami saat bermain judi online. Mereka yang terlibat dalam perjudian online memiliki potensi untuk mengalami efek negatif berikut yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Mari kita lihat secara rinci efek negatif ini:

1. **Kecanduan Terhadap Judi Online**
Salah satu efek yang paling berbahaya adalah ini. Bermain judi online yang awalnya sebagai hiburan atau hobi lama kelamaan menjadi kecanduan bagi banyak orang yang sulit untuk dilepaskan. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan mental seseorang dapat terganggu oleh ketergantungan ini. Kecanduan dapat menyebabkan mengabaikan aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan, sekolah, atau hubungan pribadi.
2. **Mengalami Masalah Keuangan**
Permainan judi online dapat membahayakan uang Anda. Orang sering kehilangan banyak uang saat berjudi online. Mereka mungkin tergoda untuk terus memasang taruhan dengan harapan mengurangi kerugian mereka, tetapi justru keadaan tersebut akan memperburuk kondisi keuangan mereka. Dan ketika sudah kehilangan banyak uang, para pemain akhirnya akan mengalami stres, cemas, dan depresi.
3. **Kesehatan Mental yang Terpengaruh**
Kesehatan mental seseorang dapat terganggu oleh judi online. Pemain yang kecanduan dengan judi online akan mengalami gejala depresi, seperti menjadi sangat sedih dan tidak tertarik pada hal-hal selain perjudian. Kehilangan uang ketika mengalami kekalahan akan memicu munculnya gangguan mental seperti stres dan kecemasan yang berlebihan.
4. **Teperdaya dengan Sistem yang Curang dan Culus**
Judi online akan selalu melakukan tipu daya terhadap korbannya. Hal ini terjadi karena situs-situs judi online banyak yang tidak jujur dan tidak mempunyai ijin resmi. Penipuan ini dapat terjadi dengan mudah pada pemain yang tidak waspada. Pemain judi online mungkin tidak mengalami kecurangan dalam permainan atau tidak pernah menerima kemenangan mereka.
5. **Hubungan Sosial menjadi terganggu**
Bermain judi online terlalu sering dapat mengganggu hubungan sosial mereka. Orang-orang yang kecanduan judi menghabiskan lebih banyak waktu bermain game di komputer atau ponsel mereka daripada menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga mereka. Ini berpotensi menyebabkan perselisihan dan isolasi sosial.
6. **Terganggunya Kesehatan Fisik**
Kesehatan fisik seseorang juga dapat terpengaruh jika mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain judi online. Masalah kesehatan yang timbul seperti obesitas, masalah tidur, dan penurunan daya tahan tubuh dapat disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik dan tidur yang cukup.
7. **Kualitas Hidup menjadi Menurun**
Kualitas hidup seseorang dapat menurun karena ketergantungan pada judi online. Pemain mungkin mengalami stres dan masalah pribadi karena perjudian.
8. **Pelanggaran Hukum**
Segala bentuk perjudian adalah melanggar hukum dan mempunyai konsekuensi hukum serius bagi mereka para pemain judi. Konsekuensi hukum seperti denda yang cukup besar dan kurungan penjara yang cukup lama.
 - a. **Terjebak dalam Investasi Bodong**
Penipuan dan investasi bodong sering dikaitkan dengan judi online. Banyak situs judi online menjanjikan bahwa dengan modal kecil Anda akan mendapatkan banyak uang. Hal ini mirip dengan skema investasi bodong yang menjebak sejumlah besar orang dengan janji keuntungan besar tanpa mengambil risiko apa pun. Pemain akhirnya kehilangan uang mereka kepada penipu.
 - b. **Merusak Generasi Muda, yang sedang mencari identitas mereka, yang mudah terpengaruh oleh judi online.** Masa depan mereka dapat terjebak dalam kebiasaan

buruk dan sikap tidak bertanggung jawab terhadap uang dan waktu karena paparan judi online ini.

Catatan untuk diingat, judi online, seperti jenis perjudian lainnya, memiliki potensi bahaya yang besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemain judi online untuk bermain dengan bijak dan menetapkan batasan. Namun sekali lagi segala bentuk perjudian adalah ilegal dan ada konsekuensi hukum bagi para pemainnya. Selanjutnya, tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP, yaitu UU 1/2023 tentang KUHP. Secara tegas di dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024, menyatakan bahwa adalah ilegal untuk menyebarkan, mengirim, dan/atau membuatnya tersedia segala hal yang mengandung muatan perjudian baik dalam bentuk dokumen maupun informasi elektronik. [2]. Selanjutnya, ayat 2 Pasal 27 UU 1/2024 [3] menegaskan yang termasuk persyaratan yang dilarang berkaitan perjudian yaitu dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sumber pendapatan, memberikan akses kesempatan untuk bermain judi kepada masyarakat umum, dan berpartisipasi dalam perusahaan yang didirikan untuk tujuan perjudian. [4] Dengan demikian, Menurut Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024, seseorang yang melanggar Pasal 27 ayat (2) dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Pasal KUHP tentang Perjudian

Sebagai informasi, Tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian diatur oleh Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang masih berlaku saat artikel ini diterbitkan, dan Pasal 426 dan 427 UU 1/2023 tentang KUHP yang baru, yang akan mulai berlaku tiga tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan,[5] yaitu tahun 2026. Ayat pertama Pasal 303 KUHP maupun Pasal 303 bis ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut [6]:

Pasal 303 ayat (1) KUHP:

1. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25juta menanti seseorang atau siapa saja yang tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja berpartisipasi dalam permainan judi dalam suatu organisasi, atau dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai upaya untuk bermain judi;
 - b. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada pihak lain atau khalayak umum untuk melakukan perjudian atau terlibat langsung dalam aktivitas perjudian;
 - c. Berpartisipasi dalam permainan judi sebagai upaya mendukung atas permainan judi;
2. Hak untuk melakukan pencarian di aplikasi media sosial dapat dicabut jika orang yang bersalah melakukan pelanggaran tersebut saat melakukan pencarian permainan judi.
3. Permainan judi adalah segala jenis atau bentuk permainan di mana kemungkinan mendapatkan uang sebagian besar bergantung pada faktor keberuntungan dan tingkat keterampilan atau kemahiran yang dimiliki oleh orang yang bermain. Ini mencakup semua pertarungan terkait dengan keputusan tentang perlombaan serta semua pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP:

1. Bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di fasilitas umum atau tempat publik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta.
2. Jika pelanggaran dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, maka akan dikenakan pidana selama paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp15 juta.

Tindak Pidana Perjudian diatur lebih lanjut dalam KUHP Baru oleh UU 1/2023, seperti berikut:

Pasal 426

Hukuman penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar [7] untuk orang yang tidak memiliki izin:

1. Memberikan kesempatan untuk bermain judi dan berpartisipasi dalam bisnis perjudian atau menjadikannya sebagai sumber penghasilan;

2. Memberi orang lain kesempatan untuk bermain judi atau bergabung dengan perusahaan perjudian, meskipun tidak ada persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi; atau
3. Bermain judi sebagai sumber penghasilan.
4. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kerja atau sedang menjalani profesi pekerjaan, maka dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427

Pidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta akan dikenakan kepada mereka yang dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi online tanpa izin [8]. Dalam artikel Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp1 Miliar dan Perbedaan Game Online dengan Judi Online, terdapat penjelasan menyeluruh tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal perjudian dalam UU 1/2023 dan KUHP. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah terkait pemberantasan kasus judi online ini dibagi menjadi dua upaya penanggulangan, yaitu upaya preventif dan represif, upaya preventif ini dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian melalui penyuluhan yang diadakan oleh pihak kepolisian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat terkait bahaya judi online. Polisi disini juga bertugas sebagai pengawas dunia maya melalui internet. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara terjun langsung ke akar permasalahan dan memberikan tindakan tegas guna memberantas tindak pidana, seperti contohnya mengeluarkan pengaturan terkait perjudian online, bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika dalam kerja sama ini dengan memblokir situs-situs judi online yang ada di internet. Sampai saat ini menurut komininfo lebih dari 800 ribu konten telah di hapus.

Perkembangan teknologi informasi turut andil dalam berkembangnya bisnis perjudian. Perjudian selalu mempunyai akibat yang buruk bagi Masyarakat, oleh karena itu, sikap masyarakat pada umumnya mengarah pada pemberantasan perjudian secara berkelanjutan dan terhadap pelakunya agar terkesan memberikan efek jera dan mengakui bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat, disini peneliti sebagai dosen yang merupakan pendidik yang peduli akan nasib generasi muda dan demi masa depan Indonesia harus mampu menyosialisasikan atau memberi penjelasan kepada masyarakat awam terkait kerugian apa saja yang bisa timbul akibat judi online. Daerah Jakarta Timur, tepatnya di wilayah Curug RT01/R08 Pondok Kelapa Duren Sawit merupakan kota madya yang saat ini berkembang dengan sangat pesat, pengaruh-pengaruh dari masyarakat luar serta dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi bukan hanya berdampak baik tapi juga memiliki dampak yang sangat buruk, kejahatan-kejahatan baru banyak bermunculan di masyarakat, seperti halnya judi online.

Oleh karena itu kami sebagai dosen pendidik yang ingin masa depan Indonesia menjadi lebih baik, melalui kegiatan abdi masyarakat ini memutuskan untuk melakukan upaya sosialisasi terkait apa itu judi online, dampak serta bahaya judi online termasuk bagaimana pencegahan dari bahaya judi online agar warga di lingkungan wilayah Curug RT01/R08 Pondok Kelapa Duren Sawit menjadi lebih paham secara mendalam terkait bahaya apa saja yang bisa timbul akibat perjudian online ini.

METODA PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini ialah Metode Andragogi dan penyebaran kuisisioner untuk mengevaluasi kegiatan abdi masyarakat ini. Metode Andragogi yaitu mengkombinasikan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab di antara peserta sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Bahaya Judi Online Terkait Pencegahan Bahaya dan Masa Depan Indonesia”. Peserta yang dimaksud disini adalah warga yang berada di wilayah lingkungan RT06/R08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur dan kami sebagai dosen peneliti pemberi materi. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perencanaan: di mulai dari merencanakan konsep kegiatan dan materi apa saja yang akan di paparkan pada saat kegiatan berlangsung.

2. **Persiapan:** persiapan dilakukan dimulai dari menyiapkan ruangan, bahan materi serta alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi.
3. **Pelaksanaan:** melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait apa itu judi online, dampak serta bahaya apa saja yang timbul akibat judi online dan langkah langkah pemberantasan judi online.
4. **Evaluasi:** dalam tahap ini dilakukan evaluasi kegiatan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada para peserta yang menghadiri sosialisasi dan juga para responden yang mengisi kuisioner secara daring melalui platform WA kuisioner. Peserta dan para responden tersebut adalah warga di lingkungan RT06/R08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait apa itu judi online, dampak judi online serta bagaimana upaya dan cara untuk memberantas judi online di mulai dari diri sendiri sampai ke masyarakat luas, agar masyarakat lebih memahami bahwa judi online hanya akan merugikan diri sendiri dan menguntungkan bandar judi, di jelaskan juga bagaimana bahaya dari perjudian online yang akan timbul di mulai dari aspek personal, sosial dan ekonomi sehingga diharapkan masyarakat akan paham dan tidak melakukan tindakan seperti judi online ini. Adapun tahapan pelaksanaan program ini diawali dengan:

1. **Tahap perencanaan:** tahap ini dimulai dengan merencanakan serta mendiskusikan konsep kegiatan apa yang akan digunakan dalam sosialisasi ini, serta penyusunan materi yang akan di presentasikan pada saat kegiatan sosialisasi di lakukan, setelah itu di lanjutkan dengan mengirim surat permintaan ijin ke Ketua RT06/08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit yaitu Bapak Suheri terkait peminjaman ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi. Setelah proses perizinan disetujui dilanjutkan dengan koordinasi dengan sub bagian pembinaan warga di lingkungan RT06/RW08 setempat yaitu Ibu Djaelani terkait kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan di lingkungan RT06/RW08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur .

2. **Tahap persiapan:** tahap ini dimulai dengan melakukan persiapan seperti mempersiapkan bahan materi sosialisasi, alat, tempat, dan berapa peserta yang akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang akan di lakukan, dalam kegiatan ini kurang lebih diikuti oleh 25 peserta.

3. **Tahap pelaksanaan :** tahap ini dimulai dengan memberikan materi terkait apa itu judi online, yang di dalamnya membahas mengenai pengertian judi online dan jenis jenis judi online, yang kedua materi mengenai dampak dan pengaturan terkait judi online, pada kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan kegiatan tanya jawab dimana pemberi materi memberikan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan oleh peserta sosialisasi, peserta sosialisasi pun tampak sangat antusias mengikuti tahap ini, sosialisasi ini dilakukan dengan efisien dan kondusif.

Dalam penyampaian materi terkait apa itu judi online di sampaikan pengertian judi online itu sendiri serta jenis-jenis judi online, seperti halnya slot, poker, togel, lotre, pertaruhan uang crypto, dan lain-lain serta dipaparkan pula web-web berbahaya yang menyediakan situs judi online, seperti contohnya dewapoker.com, Bookie7.com Betmen88.com Fairbet88.com. Agenjudibola. Selain itu pada materi dijelaskan juga dampak dan pengaturan mengenai undang-undang apa saja yang mengatur perizinan dan tindakan hukum terkait judi online seperti dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE 1/2024, serta dampak apa saja yang bisa timbul jika melakukan kegiatan judi online seperti halnya dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, psikologis dan dampak hukumnya terhadap pelaku apa saja, contohnya di jelaskan salah satu dampak judi online di bidang sosial yaitu seperti isolasi sosial dikarenakan pelaku judi online lebih sering menghabiskan waktu dengan media sosial di banding berinteraksi dengan masyarakat, pada pemaparan materi, kami pemberi materi juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah pemberantasan yang bisa di lakukan terkait judi online seperti halnya upaya regulasi yang ketat oleh pemerintah. Di jelaskan pula langkah apa saja yang bisa di lakukan masyarakat secara langsung untuk pemberantasan judi online ini seperti halnya bijak dalam memainkan media elektronik, memblokir iklan situs-situs penyedia judi online, serta memahami

akibat hukum judi online agar adanya efek jera, yang dimana hal ini patut dilakukan oleh seluruh warga negara. Disini masyarakat juga diberi pemahaman bagaimana judi online itu dijalankan serta system-sistem kecurangan yang ada di situs web-web di jelaskan secara terperinci agar mampu membangun kesadaran masyarakat terkait bahaya yang timbul akibat judi online.

Dalam proses pengabdian masyarakat ini peneliti mengamati bahwa saja belum semua warga masyarakat khususnya di lingkungan RT06/RW08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur yang tahu bahwa judi online ini dapat mengakibatkan kehancuran bagi pelaku dan bagi orang sekitar. Masih ada dari mereka yang belum memahami bahwa judi online ini bisa mengakibatkan kecanduan dan gangguan kesehatan mental akibat tindakan judi online ini, disini peneliti sebagai pemberi materi memberikan pemahaman yang mendalam dan detail terkait judi online agar kedepannya masyarakat tidak mudah terjerumus kedalam perkembangan globalisasi yang memberikan efek negatif dan tidak mudah terjerumus iklan-iklan tentang judi online di internet. Yang di harapkan dapat mengurangi bahkan meniadakan persentase tindak kriminal judi online di lingkungan RT06/RW08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.



Gambar 1: Para Peserta Sosialisasi Bahaya Judi Online
Sumber : Dokumentasi Pengabdian (2024)


4. Tahap evaluasi : dalam tahap ini dilakukan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada para peserta yang menghadiri sosialisasi dan juga responden partisipan yang mengisi kuisioner secara daring melalui platform WA kuisioner. Peserta dan para responden tersebut adalah warga di lingkungan RT06/R08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Dimana hal ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman tentang bahaya judi online dan upaya pemberantasannya. Adapun pertanyaan yang diberikan yaitu; Seberapa baik Anda memahami bahaya judi online sebelum mengikuti kegiatan ini?; pengetahuan mengenai situs web atau aplikasi untuk mengakses berbagai jenis permainan judi online?; risiko apa terbesar dari permainan judi online itu?; Apa yang harus dilakukan jika merasa menjadi korban penipuan situs judi online?; Apa yang harus dilakukan jika merasa menjadi korban penipuan situs judi online?; Alasan utama orang bermain judi online?; Bagaimana cara menghindari kecanduan judi online?; bagaimana cara menghindari jika sudah terlanjur kecanduan judi online?; Usaha apa yang harus di lakukan untuk memutus rantai permainan judi online?.

Adapun hasil dari kuisioner dijabarkan sebagai berikut:


Tabel 1 Hasil Kuesioner

1. Menurut sepengetahuan saudara apa itu	2. Pernyataan yang benar mengenai JudiOnline:
--	---

<p>judi online?</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● a. Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet ● b. Pemain dapat memasang taruhan dan bermain berbagai permainan judi menggunakan perangkat komputer atau smartphone ● c. Judi online adalah perjudian tingkat orang atas ● d. a & c benar 	 <ul style="list-style-type: none"> ● a. Judi online adalah aktivitas bermain taruhan melalui internet, termasuk permainan seperti poker dan kasino. ● b. Permainan sejenis tetris dalam mencari uang di dunia sosialita ● c. Judi online adalah aktivitas bermain taruhan melalui internet, termasuk permainan seperti taruhan olahraga, dan lotere ● d. a & c benar
<p>3. Apa saja yang saudara ketahui mengenai situs web atau aplikasi untuk mengakses berbagai jenis permainan judi online?</p>	<p>4. Menurut saudara risiko apa terbesar dari permainan judi online itu?</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ● a. Poker Online: Permainan kartu di mana pemain bertaruh uang nyata melawan pemain lain. ● b. Kasino Online: Menyediakan berbagai permainan seperti slot, blackjack, roulette, baccarat, dan lainnya yang bia... ● c. Bingo dan Lotere Online: Permainan angka di mana pemain membeli tiket dan menunggu hasil undian. ● d. a,b dan c semua benar 	 <ul style="list-style-type: none"> ● a. Resikonya istri bisa marah kalau kalah main dan stress ● b. Kebiasaan buruk yang merugikan Kesehatan jiwa orang tersebut ● c. Semakin bermain bila menang bisa menjadi kaya ● d. a,b dan c semua benar
<p>5. Apa yang harus dilakukan jika merasa menjadi korban penipuan situs judi online?</p>	<p>6. Alasan utama orang bermain judi online?</p>




- a. Simpan semua bukti transaksi, tangkapan layar, email, dan pesan lain yang terkait dengan aktivitas di situs ter...
- b. Cobalah menghubungi layanan pelanggan situs tersebut untuk menjelaskan masalah Anda. Kadang-k...
- c. Di Indonesia, Anda bisa melaporkan kasus penipuan ke Kepolisian atau ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. a,b dan c semua benar




- a. Hobi dan ingin mencari hiburan
- b. Ingin segera cepat kaya dengan mencari jalur pintas mendapat uang
- c. Merasa tertantang sebagai sosok hebat
- d. a,b dan c semua benar

7. Apa yang saudara ketahui mengenai bagaimana pemain dapat memaksimalkan manfaat dari hadiah atau bonus yang didapatkan dari situs judi online?




8. Bagaimana cara menghindari kecanduan judi online?



- a. Menggunakan strategi taruhan yang baik dapat membantu kita memenuhi persyaratan taruhan lebih efisien dan m...
- b. Bila perlu dana lebih diharapkan janganlah membatasi Penarikan Maksimum yang mana beberapa bonu...
- c. Tidak semua game memberikan kontribusi yang sama terhadap persyaratan taruhan. Misalnya, slot mu...
- d. a,b dan c semua benar



- a. Tetapkan batas waktu dan uang yang kita habiskan untuk berjudi. Jangan pernah melebihi batas ini, terlepas dari...
- b. Berjudilah saat kita merasa stres, cemas, atau depresi. Emosi positifnya dapat mempengaruhi pengambilan kep...
- c. Pastikan kita memiliki jadwal kegiatan lain yang menyenangkan dan memuaskan selain berjudi. Ini bisa ter...
- d. a dan c benar

<p>9. Apakah ada batasan usia untuk bermain judi online?</p>	<p>10. Bagaimana cara menghindari jika sudah terlanjur kecanduan judi online?</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ● a. Di Indonesia, semua bentuk perjudian, termasuk judi online, adalah ilegal. Oleh karena itu, tidak ada batasan usia yang diizinkan untuk berjudi karena kegiatan i... ● b. Di Inggris, batas usia untuk berjudi online adalah 18 tahun. ● c. Batasan usia untuk berjudi online di Amerika Serikat bervariasi tergantung pada negara bagian. Umumnya, batas... ● d. a, b dan c benar semua 	 <ul style="list-style-type: none"> ● a. Temukan dan Klik Live Chat dimana agar mencari judi online dan klik ikon atau tombol yang mengarah ke layanan live chat. Ini biasanya terletak di bagian ba... ● b. Hentikan medsos agar kita tidak terpengaruh judi online ● c. Batasi atau hentikan akses ke situs judi online. Anda bisa menggunakan perangkat lunak pemblokir untuk menc... ● d. a dan c benar
<p>11. Usaha apa yang harus dilakukan untuk memutus rantai permainan judi online?</p>	
 <ul style="list-style-type: none"> ● a. Memberi edukasi kepada masyarakat adanya bahaya bila terhipnotis dan dampak negatif judi online ● b. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs-situs judi online ● c. Tindak tegas iklan judi online juga para pelaku judi online ● d. a, b dan c benar semua 	

Sumber : Data diolah (2024)

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memaparkan penjelasan terkait apa itu judi online, bahaya judi online, serta bagaimana upaya terkait pemberantasan judi online, sehingga masyarakat pun akan memahami kerugian apa saja yang bisa timbul dari judi online ini agar kedepannya judi online bisa berkurang bahkan tidak ada. Melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh peneliti di wilayah lingkungan RT06/RW08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur diharapkan dapat memberikan dampak positif kedepannya seperti halnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan memberikan efek jera terhadap seseorang yang ingin melakukan judi online ini, bukan hanya itu saja masyarakat menjadi lebih memahami dan lebih waspada terkait perkembangan globalisasi agar tidak mudah terjerumus di dalamnya, karena dalam berkembangnya zaman teknologi pun berkembang semakin liar dan tanpa batas, pengaturan-pengaturan terkait kejahatan dunia maya pun belum di atur secara menyeluruh di Indonesia yang bisa mengakibatkan hal yang merugikan bagi masyarakat. Masyarakat disini pun mejadi tahu langkah-langkah apa saja yang patut di lakukan untuk memberantas judi online khususnya di lingkungan RT06/RW08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur bahkan di seluruh Indonesia. Sosialisasi pemahaman tentang bahaya judi online serta pencegahannya di lingkungan RT06/RW08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur mendapatknan hasil yang memuaskan dimana masyarakat lebih memahami dan sadar akan bahaya judi online. Program sosialisasi ini sudah berjalan cukup baik dan lancar serta mendapat antusias yang besar dari warga di lingkungan RT06/RW08 Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur.

Dari hasil kuesioner juga di dapat kesimpulan mayoritas repsonden yang menjawab tahu banyak tentang apa itu judi online dan menyadari betul risiko besar dari permainan judi online yang mana memberikan efek negatif pada kesehatan mental. Mayoritas responden juga mengetahui mengenai berbagai jenis situs web dan aplikasi yang berkaitan dengan perjudian online. Mereka juga tahu bahwa aktivitas ini membawa risiko terbesar, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental. Untuk mengurangi efek negatif dari perjudian online di masyarakat, kesadaran akan risiko sangat penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh rasa syukur dan hormat, karena Karunia-Nya telah memberi kami kesempatan, kesejahteraan, dan inspirasi di setiap langkah hidup kami. Kami tidak akan mampu mengatasi setiap hambatan yang ada, dan kegiatan abdi masyarakat ini tidak akan lengkap tanpa bantuan-Nya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar kami, yang senantiasa membantu dan memberikan cinta dan dukungan. Setiap kata motivasi dan semangat yang diberikan oleh orang-orang yang kami sayangi memiliki makna yang besar bagi kami. Mereka adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang selalu mendukung semua tujuan dan upaya kami. Keluarga adalah dasar yang membuat kami tetap teguh dalam menghadapi tantangan.

Kami juga berterima kasih kepada kampus STIE Bhakti Pembangunan, tempat kami mengabdikan sebagai dosen. Kami telah memperoleh banyak pengetahuan dan pemahaman berkat dukungan dari dosen, karyawan, dan seluruh civitas akademika. Semua pelajaran dan pengalaman yang dipelajari di kampus ini berkontribusi secara signifikan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Mereka telah memberikan sumber daya yang diperlukan, kerja keras, dedikasi dan kerjasama yang baik, sehingga sangat membantu dalam kesuksesan kegiatan pengabdian masyarakatl ini berjalan lancar.

Kami berharap kegiatan pengabdian masyarakat ini bermanfaat dan memberi kontribusi positif bagi pembaca dan menambah pengetahuan mereka tentang topik yang dibahas. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga besar kami, kampus STIE Bhakti Pembangunan, dan panitia atas semua bantuan yang mereka berikan.

Semoga dalam setiap langkah yang kita ambil, kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan.

REFERENSI

- K.B.B.I.(KBBI), "Judi," [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/judi). Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/judi>
- R. C. Auli, "Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online," www.hukumonline.com. Accessed: Jul.14,2024.[Online].Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>
- RUU, "Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Jakarta, 2024.
- UU, "Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," 2024.
- UUD, "Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ('UU 1/2023')." Jakarta, 2024.
- Rizki Arisandi, *Hukum dan Perjudian Online di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- UU, "79 ayat (1) huruf f UU 1/2023 Aturan Akses Ilegal dan Penyadapan dalam KUHP Baru," 2023.
- "Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023 Aturan Akses Ilegal dan Penyadapan dalam KUHP Baru," 2023.
- M. R. Azhari, "Daftar 5 Negara Pemain Judi Online Terbanyak, Indonesia Tertinggi," bisnis.tempo.co. Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: <https://bisnis.tempo.co/read/1864199/daftar-5-negara-pemain-judi-online-terbanyak-indonesia-tertinggi>
- Eva Agustina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perjudian Online: Studi Kasus di Kota Jakarta*. Jakarta: Pustaka Akademik, 2020.
- Bachtiar, R., & Wibowo, A. (2021). *Cyber Crime: Fenomena Perjudian Online di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Dewi, N. P. (2020). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Perjudian Online di Kalangan Remaja*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 145-160.
- Gunawan, F. (2019). *Regulasi Perjudian Online di Indonesia dan Tantangannya*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hakim, L. (2021). *Peran Teknologi dalam Perjudian Online dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iskandar, A. (2019). *Dampak Sosial Ekonomi Perjudian Online di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusuma, B. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, S. (2020). *Keberadaan dan Pengawasan Perjudian Online di Era Digital di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 367-382.
- Putra, I. W. (2021). *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Perjudian Online di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 89-105.
- Kusumawardhany, S. S., Shanti, Y. K., Azzahra, K., Arianti, B. F., & Romadhina, A. P. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 151-160. <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1544>.
- Nursansiwati, D. A., & Armiani. (2023). Peran Strategi Bisnis Fintech Payment Gateway dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di NTB. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 367-378. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1219>
- Irawati, W., Ersyafdi, I. R., Ginting, R., Mukti, A. H., ... & Putri, I. S. (2023). Pengenalan Keberlanjutan Usaha dengan Perhitungan HPP yang wajar pada Pelaku UMKM di Desa Pagedangan. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara*, 1(2), 26-31.